

Laporan Kepala Bidang Perencanaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen

*Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum wr wb,
Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu*

Yth.

1. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pengembangan....
2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
3. Bapak Kepala Bappeda DIY
4. Bapak Kepala Biro Hukum
5. Kepala SKPD Pemda DIY
6. Kepala Bappeda Kabupaten/ Kota di DIY atau yang mewakili
7. Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati

Semoga kesehatan, rahmat dan hidayah dari Allah SWT, senantiasa menaungi kita bersama yang hadir pada pagi hari ini di Ruang Rapat Radyo Suyoso.

Bapak/ Ibu Hadiri yang berbahagia

Bersama ini kami sampaikan laporan terkait pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Terkait Penyelarasan RPJMD Dengan RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Latar Belakang
 1. Penyelenggaraan acara ini merupakan pelaksanaan tugas Dekonsentrasi dari Pemerintah kepada Gubernur DIY dalam mengupayakan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah.
 2. Respon koordinatif terhadap Dinamika perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah pasca implementasi UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Maksud, Tujuan
 - a. Maksud
 1. Dalam rangka melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Nasional; Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang untuk mendukung output Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang.
 2. mendukung penyelesaian Penyusunan *Background Study* RPJMD DIY 2018-2022 yang tengah dilaksanakan oleh Bappeda DIY dalam hal mensinkronisasikan dengan RPJMN 2015-2019,
 3. mendukung penyelarasan terhadap RPJMD Kabupaten/ Kota yang telah atau dalam rencana akan disusun.
 - b. Tujuan
Tujuan kegiatan Sosialisasi Peraturan Terkait Penyelarasan RPJMD Dengan RPJMN 2015-2019 ini antara lain untuk mendorong:
 1. Sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan pusat dalam rangka Penguatan Sinkronisasi dan koordinasi Perencanaan di tingkat Nasional-Provinsi dan Kabupaten Kota terutama dalam hal meningkatkan pemahaman regulasi.
 2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Perencanaan dalam membangun keselarasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

- | | |
|--------------------------|--|
| 3. Sasaran | Sasaran kegiatan Sosialisasi Peraturan Terkait Penyelarasan RPJMD Dengan RPJMN 2015-2019 antara lain: <ol style="list-style-type: none">1. Mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam hal ini program/kegiatan pusat, dan daerah (provinsi-kab./kota).2. Memperoleh saran dan perbaikan mekanisme perencanaan dan penganggaran untuk Pemerintah Pusat s/d Daerah agar menjamin keselarasan dan kemudahan implementasi di tengah situasi pemerintahan yang terus menerus dinamis. |
| 4. Lokasi Kegiatan | Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Gedung Rapat Radyo Suyoso, Bappeda DIY |
| 5. Sumber Pendanaan | anggaran dana Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor DIPA: 055.01.3.040069/2016 |
| 6. Narasumber | 2 orang narasumber Pemerintah Pusat
2 orang nasasumber Pemerintah Daerah |
| 7. Peserta | Jumlah peserta kurang lebih 150 orang yang berasal dari Bappeda Kabupaten Kota di DIY dan SKPD Pemda DIY |
| 8. Keluaran | berupa Rapat Koordinasi Perencanaan Tingkat Provinsi 1 Kali dengan tema “Sosialisasi Peraturan Terkait Penyelarasan RPJMD Dengan RPJMN 2015-2019” beserta pelaporannya |
| 9. Hasil yang diharapkan | terlaksananya wewenang dekonsentrasi Gubernur DIY dari Pemerintah dalam melaksanakan Fasilitasi Perkuatan Koordinasi Pelaksanaan Sasaran Pembangunan Nasional |

Demikian laporan pelaksanaan ini kami sampaikan, untuk selanjutnya kami mohon sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Bappeda DIY sekaligus membuka acara sosialisasi ini.

Atas perhatian dan perkenanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Pejabat Pembuat Komitmen

Ir. Rd. Maman Suherman, MP.
NIP. 19660308 199203 1 005

- a. Penyusunan background study RPJMD DIY 2012-2017 yang telah dimulai sejak tahun 2015 baik sektoral maupun kewilayahan;
 - b. Sinkronisasi dan koordinasi dokumen RPJMD Kabupaten/ Kota di DIY yakni dari rancangan akhir hingga klarifikasi Perda untuk:
 - a. RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021,
 - b. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021;
 - c. RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2021
 - c. Penyesuaian SOTK baru dan P3D merespon implementasi UU 23 tahun 2014; Surat Edaran Mendagri No. 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 yang ditindaklanjuti kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemda DIY menggunakan dasar hukum Perdais 3/ 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.
5. Inovasi perencanaan pembangunan di DIY yang telah dilakukan pada tahun 2016 yang dapat menjadi *milestone*:
- a. Upaya Tema pembangunan daerah Pemerintah DIY tahunan RKPd sebagai Tema dan Tema Pembangunan Kabupaten/ Kota sebagai Sub Tema;
 - b. Implementasi Money Follow Program Prioritas yang mengubah Analisis Standar Belanja (ASB) berbasis kegiatan menjadi ASB berbasis Program yang berdampak pada pengurangan jumlah kegiatan dari 2809 (2014), 2566 (2015), 1876 (2016) dan diproyeksikan menjadi 872 (2017) atau kurang dari 1000 kegiatan;
 - c. Implementasi Holistik-Tematik-Integratif-Spasial dalam pelaksanaan program/ kegiatan;
 - d. Cascading Indikator Pembangunan Daerah yang menjamin keselarasan Visi-Misi-Tujuan Kepala Daerah hingga indikator program;
 - e. Menerbitkan surat edaran Surat Gubernur DIY Nomor 050/6687, tanggal 14 Juni 2016, perihal Perubahan Indikator Pembangunan Daerah yang perlu diacu bersama Kabupaten/Kota :
 - 1) Penguatan Kapasitas Sumber daya Manusia dengan indikator:
 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2) Penguatan Kapasitas Ekonomi, dengan indikator:
 - Pertumbuhan Ekonomi;
 - Penurunan Angka Kemiskinan; dan
 - Penurunan Angka Pengangguran
 - 3) Penguatan Kapasitas Infrastruktur, dengan indikator:
 - Peningkatan Layanan Infrastruktur
 - 4) Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator:
 - Opini BPK
 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
6. Kami mencatat hal-hal berikut yang perlu dikemukakan terkait sosialisasi ini:
- a. Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tersebut merupakan perbaikan dari implementasi UU 32 tahun 2004 dimana fungsi Gubernur dan Pemerintah Pusat lemah dalam mengontrol pemerintah kabupaten dan kota, dan adanya kegagalan pencegahan *abuse of power* dari pemerintah kota dan kabupaten terutama dalam masalah pertambangan, kelautan dan kehutanan.¹ Persoalan lain dari implementasi UU 32 tahun 2004 ialah pemekaran yang kebablasan dan kewenangan yang saling tumpang tindih. Selain itu, pada implementasi UU 23 tahun 2004 terdapat persoalan pembengkakan

¹ Dampak negatif dari *abuse of power* adalah kerusakan lingkungan yang parah akibat eksploitasi pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Muncul raja-raja kecil di daerah yang tanpa bisa dikontrol gubernur dan pemerintah pusat ini, dalam banyak kasus tidak bisa berkoordinasi dengan gubernur yang biasanya dikarenakan perbedaan latar belakang politik.

Selengkapnya dapat dilihat pada Kurniawan, Budi. (2016). Kritik dan Saran Untuk Perbaikan UU 23 tahun 2014. Artikel. pada laman https://www.academia.edu/12317902/Kritik_dan_Saran_Untuk_Perbaikan_UU_No._23_Tahun_2014, h.1.

anggaran pemerintah daerah dari *overhead cost* dari belanja aparatur yang tidak jarang berimbas pada sektor vital infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.²

- b. Implementasi UU 23 tahun 2014 sebagai revisi dari praktik UU 32 tahun 2004, menuntut adaptasi dari pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan Surat Edaran Mendagri No. 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 yang ditindaklanjuti kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Surat Edaran Mendagri tersebut menjadi pangkal kehebohan pada awal tahun 2016 karena adanya kewajiban serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan atau pada tahun 2016 (lihat pasal 404). Diundangkannya Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada bulan Juni 2016 juga mempengaruhi tata kelola pemerintahan di daerah dimana diperlukan penyesuaian kelembagaan.³ Kedua dokumen yang mengikuti UU 23 Tahun 2014 tersebut mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran tahun 2017.
- c. Situasi-situasi perubahan regulasi tersebut tentunya tidak hanya akan berdampak pada perencanaan pembangunan tahunan tetapi juga perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahunan). Pemda DIY akan menyusun RPJMD tahun 2018-2022, Kota Yogyakarta dan Kulon Progo baru menyusun pada tahun 2018 karena menunggu proses pilkada, Gunungkidul, Sleman, Bantul telah menyelesaikan RPJMD 2016-2021, sementara itu Pemerintah telah memiliki RPJMN yang sedang berjalan pada periode 2015-2019. Irisan-irisan antara RPJMN-RPJMD Pemda DIY- RPJMD Kabupaten/ Kota perlu diselaraskan lebih lanjut terutama dalam menyikapi dinamika implementasi regulasi yang baru.
- d. Diharapkan lebih lanjut, acara ini membawa manfaat bagi peserta untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan terkini.

² lihat Kurniawan, Budi (2016) h.1.

³ Peraturan ini dikecualikan bagi Daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus dan memiliki peraturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Daerah istimewa atau khusus. Selengkapnya lihat pasal 118, UU 23 Tahun 2014.